



PUTUSAN

Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat/Pengacara dengan KTA NIA xxxxxxxxxxxx. yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 495/SK-ks/XI/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 18



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 2 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/10110/32024/004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kel. xxxx xxx, Kec. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Prov. xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, umur 10 bulan. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awal pernikahan, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, namun seiring berjalan waktu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dikarenakan perangai buruk Tergugat, diantaranya:
 - a. Penggugat sebagai istri **tidak dinafkahi dengan layak** dan **Penggugat disuruh berbohong** dengan mengatakan telah dinafkahi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang mana hal tersebut tidak benar, karena gaji yang diberikan kepada Tergugat dan anaknya sedikit sekali, bahkan tidak

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 18



mencukupi kebutuhan hidup dan keperluan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat bekerja di Waxtime menjadi Terapis untuk memenuhi kebutuhan anak seperti beli susu dan lain-lain;

b. Tergugat adalah perokok aktif yang mempunyai kebiasaan merokok di dalam rumah setiap hari **tanpa memperdulikan kesehatan Penggugat dan anak**, sehingga sekarang **anak Penggugat mengalami sakit pneumonia** (suatu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur), hal ini dikarenakan kontaminasi dari asap rokok Tergugat yang dihirup oleh anak tersebut. Hal ini **dibuktikan dengan adanya Surat EXPERTISE RADIOLOGI dari Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan, yang isinya menyatakan/menerangkan bahwa anak tersebut terindikasi penyakit Pneumonia**;

c. Bahwa selama menikah, Tergugat sering sekali keluyuran keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas dan tidak ada manfaatnya. Seketika pulang, Tergugat langsung tidur tanpa memperdulikan istri dan anaknya di rumah dan tidak mau membantu mengurus anak bersama;

d. Bahwa selama Penggugat tinggal di tempat mertua, Penggugat juga sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti sering diremehkan dan dibandingkan. Seringkali juga anak Penggugat disuruh sembunyi oleh mertua Penggugat pada saat kedatangan tamu/otang lain dengan alasan takut Penggugat malu, padahal anak Penggugat butuh sirkulasi udara dan matahari demi kesehatannya;

6. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat telah menyatakan/mengucapkan talak satu kepada Penggugat secara lisan melalui video call, hal ini membuat Penggugat Pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxx, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan badan/kumpul layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 18



7. Bahwa pada bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sejak saat itu sampai dengan saat ini bulan Desember 2024, Penggugat dan anaknya tidak lagi dinafkahi oleh Tergugat, **hal ini dibuktikan dengan print out rekening koran Penggugat, yang menerangkan bahwa terakhir kali Tergugat memberi nafkah/mentransfer kepada Tergugat pada 4 juni 2024;**

8. Bahwa atas segala tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasa hidup tidak aman dan tersiksa secara lahir dan batin menjalani pernikahan dengan Tergugat dan sudah merasa tidak bisa lagi menjalani rumah tangganya, karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga terhadap Penggugat dan anak yaitu lalai akan nafkah terhadap istri dan anaknya;

9. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas cukuplah memenuhi alasan-alasan perceraian kepada Tergugat antara lain:

a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 [PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan](#) jo. Pasal 116 huruf e dan f KHI (Kompilasi Hukum Islam);

b. Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada Pasal 80, Pasal 84 dan Pasal 152 dan dalam Pasal 77 ayat (5) menjelaskan bahwa: "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

10. Bahwa Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ini Penggugat ajukan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sudah tidak bisa lagi tercipta keharmonisan dalam rumah tangga yang selalu diwarnai pertengkaran dan perasaan tidak aman dan dalam mengurus anak, sudah

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 18



sewajarnya seorang ibu dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian dan kasih sayang yang optimal kepada tumbuh kembang anak;

11. Bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat secara baik-baik tanpa menyimpan rasa dendam satu sama lain;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa kepada Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan dan menunjuk Penggugat PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 18



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 647/10110/32024/004, tanggal 02 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx yang oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P1 serta diparaf;
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Kutipan Akta kelahiran Nomor 6471-LT-02052024-0012, tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx yang oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P2 serta diparaf

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2024 di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk berbohong, serta Tergugat sering keluyuran hingga larut malam sehingga Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan anak;

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 18



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama berada di rumah Orangtua Tergugat merasa tidak nyaman karena seperti tidak dihargai oleh keluarga dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu atas kejadian tersebut dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi di mana Penggugat kembali ke orangtua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada bulan Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak hasil dari hubungan Penggugat dnegan Tergugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat diketahui tidak memberikan nafkah yang cukup kepada

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 18



Penggugat, dan juga akibat dari Tergugat yang suka merokok di dalam rumah sehingga anak Penggugat dan Tergugat terkena penyakit paru-paru, serta diketahui pula Tergugat sering keluar rumah dan keluyuran hingga malam hari yang membuat Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat;

- Bahwa dari cerita Penggugat selama berada di rumah Orangtua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari keluarga Tergugat yang tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2024 yang lalu dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat orangnya baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 18



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 18



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat/Pengacara dengan KTA NIA xxxxxxxxxx. yang berkantor di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 495/SK-ks/XI/2024 tanggal 28 November 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 18



para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 adalah bukti akta kelahiran Xxxxxxxx, bahwa Xxxxxxxx telah xxxxxxxx, dan kelahiran anak tersebut adalah hasil hubungan biologis dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena gaji yang diberikan kepada Tergugat dan anaknya sedikit sekali, bahkan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan keperluan rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat bekerja di Waxtime menjadi Terapis untuk memenuhi kebutuhan anak seperti beli susu dan lain-lain, kebiasaan merokok di dalam rumah setiap hari tanpa memperdulikan kesehatan Penggugat dan anak, sehingga sekarang anak Penggugat mengalami sakit pneumonia (suatu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur), Tergugat sering sekali keluyuran keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas dan tidak ada manfaatnya. Seketika pulang, Tergugat langsung tidur tanpa memperdulikan istri dan anaknya di rumah dan tidak mau membantu mengurus anak bersama dan selama Penggugat tinggal di tempat mertua, Penggugat juga sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti sering diremehkan dan dibanding-bandingkan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 18



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2024 (P1);
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, umur 10 bulan (P2) hasil dari hubungan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXX saat ini di asuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan Penggugat tidak pernah berbuat tercela kepada anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 18



Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan untuk dipelihara dan ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, karena senyatanya saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawabannya di depan persidangan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa karena senyatanya saat ini anak-

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 18



anak tersebut sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut saat ini berumur belum 12 tahun, dan Penggugat mengasuh dan merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*.

Bahwa maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa karena anak-anak tersebut dalam pengasuhan sepenuhnya oleh Penggugat sebagai Ibu kandung dan adanya anak yang belum mumayyiz, maka anak tersebut harus berada di bawah asuhan Penggugat, dan hakim tunggal perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabda : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 18



Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum ke dua anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan, Penggugat yang mengasuhnya berdasarkan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim harus menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 10

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 18



bulan ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 16 dari 18



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx, umur 10 bulan;
5. Mewajibkan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 334.000,- (*tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat** serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 17 dari 18



Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin, S. H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	21.000,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	158.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 334.000,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 1716/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)